



**P U T U S A N**

**Nomor 204 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. N a m a : **YOHANIS SUI alias NANI ;**  
Tempat lahir : Rote;  
Umur/Tanggal lahir : 92 tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Heuhotan RT.029, RW.008 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tani;
- II. N a m a : **NIKOLAS UFI alias NIKO ;**  
Tempat lahir : Rote;  
Umur/Tanggal lahir : 65 tahun / 13 Juli 1949;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Heuhotan RT.026, RW.007 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 09 Mei 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015;
3. Penangguhan penahanan untuk Terdakwa I, sejak tanggal 12 Mei 2015;
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, untuk Terdakwa II, sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa :

Bahwa mereka Terdakwa I. YOHANIS SUI alias NANI dan Terdakwa II. NIKOLAS UFI alias NIKO tanggal 26 Agustus 2002 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2002 bertempat di rumah Terdakwa II. NIKOLAS UFI alias NIKO Jalan Heuhotan RT 26 RW 07 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya tanah dengan luas 624 meter persegi yang terletak di RT. 26 RW. 07 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan tanah milik Mage Bisma  
Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Stefanus Tiumlafa  
Timur : Berbatasan dengan tanah milik J.C. Djara, Alpius Djara dan Obed Djara  
Barat : Berbatasan dengan jalan raya.

Bahwa tanah tersebut di jual oleh Terdakwa I. YOHANIS SUI alias NANI kepada Krismas Abineno dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya dibuat pelepasan hak oleh Terdakwa YOHANIS SUI alias NANI kepada Krismas Abineno, dan selama tanah tersebut di kuasai oleh saksi Krismas Abineno Terdakwa II. NIKOLAS UFI alias NIKO sudah mengetahui bahwa tanah tersebut telah di jual kepada saksi Krismas Abineno, namun pada tanggal 26 Agustus 2002 tanpa sepengetahuan saksi Krismas Abineno, Terdakwa I. YOHANIS SUI alias NANI dan Terdakwa II. NIKOLAS UFI alias NIKO bersepakat menawarkan tanah tersebut kepada saksi J.C. Djara dan Obed Djara untuk dijual dengan membohongi saksi – saksi J.C. Djara dan Obed Djara percaya dan setuju membeli tanah tersebut, lalu saksi J.C. Djara membeli sebagian dengan ukuran 14,50 x 11 Meter Persegi dengan harga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Obed Djara membeli sebagian dengan ukuran 17,70 x 14,50 Meter Persegi

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 204 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tanah tersebut uang semuanya di serahkan kepada Terdakwa II. NIKOLAS UFI alias NIKO sebagai uang balas jasa dari Terdakwa I. YOHANIS SUI alias NANI kepada Terdakwa II. NIKOLAS UFI alias NIKO atas bantuan Terdakwa II. NIKOLAS UFI alias NIKO dalam perkara tanah milik Terdakwa I. YOHANIS SUI alias NANI sehingga dimenangkan oleh Terdakwa I. YOHANIS SUI alias NANI, kemudian pada tahun 2007 ketika saksi Krismas Abineno sedang berada di lokasi tanah tersebut saksi Obed Djara menyuruh isteri dan saksi Stefanus Tiumlafu menemui saksi Krismas Abineno agar tidak boleh melakukan kegiatan di atas tanah tersebut karena tanah tersebut sudah di beli oleh saksi Obed Djara, selanjutnya saksi Krismas Abineno melaporkan perbuatan mereka Terdakwa tersebut kepada aparat kelurahan yakni kepada Ketua RT untuk diselesaikan secara kekeluargaan namun karena penyelesaian lewat Ketua RT tidak berhasil maka saksi korban Krismas Abineno merasa di rugikan lalu pada tanggal 09 Juni 2014 saksi korban Krismas Abineno melaporkan perbuatan mereka Terdakwa tersebut kepada aparat Kepolisian kemudian mereka Terdakwa dipanggil lalu diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa perbuatan mereka Terdakwa I. YOHANIS SUI alias NANI dan Terdakwa II. NIKOLAS UFI alias NIKO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 29 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Yohanis Sui alias Nani dan Terdakwa II Nikolas Ufi alias Niko terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Yohanis Sui alias Nani dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Nikolas Ufi alias Niko dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 204 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copian Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor: 191/PEM.PH/CKL/X/2001 tertanggal 02 Oktober 2001 yang telah dilegalisir oleh pihak Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;  
Dikembalikan kepada saksi korban Krismas Abineno;
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan isi sudah terima dari Drs. JULIUS C.DJARA DI OEBUFU KUPANG jumlah satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah buat pembayaran harga/imbalan atas tanah ukuran 14,50 x 11 m sebagai tambahan ke depan/ke jalan dari tanah yang dibeli dari Yohanis Suy dan Salmun Suy yang sudah bersertifikat, mengetahui/menyetujui pemilik tanah yang ditandatangani Johanis Sui tertanggal Lasiana, 26 Agustus 2002 yang menerima Nikolas Ufi dan ditandatangani diatas meterai 6000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan isi sudah terima dari OBED DJARA DI KUPANG jumlah satu juta lima ratus ribu rupiah buat pembayaran harga tanah ukuran 17,70 x 14,50 m yakni tanah sisa antara tanah yang sudah dibeli dari Yohanis Suy dan Salmun Suy yang sudah bersertifikat dengan jalan raya, tertanggal Lasiana, 26 Agustus 2002 yang menerima Yohanis Sui dan ditandatangani diatas meterai 6000;
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan isi sudah terima dari OBED DJARA DI KUPANG jumlah satu juta lima ratus ribu rupiah buat pembayaran imbalan atas tanah ukuran 17,70 x 14,50 m sebagai perpanjangan dari tanah yang dibeli Yohanis Suy dan Salmun Suy yang sudah bersertifikat dengan jalan raya, mengetahui/menyetujui pemilik tanah yang ditandatangani Johanis Sui tertanggal Lasiana, 26 Agustus 2002 yang menerima Nikolas Ufi dan ditandatangani diatas meterai 6000;

Dikembalikan kepada saksi Drs. Julius Cornelis Djara;

5. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 141/Pid.B/2015/PN.Kpg tanggal 09 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa Yohanis Sui alias Nani dan Nikolas Ufi alias Niko tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut.
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum.

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 204 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar copian Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor: 191/PEM.PH/CKL/X/2001 tertanggal 02 Oktober 2001 yang telah dilegalisir oleh pihak Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;  
Dikembalikan kepada saksi korban Krismas Abineno;
  - 1 (satu) lembar kwitansi dengan isi sudah terima dari Drs. JULIUS C.DJARA DI OEBUFU KUPANG jumlah satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah buat pembayaran harga/imbalance atas tanah ukuran 14,50 x 11 m sebagai tambahan ke depan/ke jalan dari tanah yang dibeli dari Yohanis Suy dan Salmun Suy yang sudah bersertifikat, mengetahui/menyetujui pemilik tanah yang ditandatangani Johanis Sui tertanggal Lasiana, 26 Agustus 2002 yang menerima Nikolas Ufi dan ditandatangani diatas meterai 6000;
  - 1 (satu) lembar kwitansi dengan isi sudah terima dari OBED DJARA DI KUPANG jumlah satu juta lima ratus ribu rupiah buat pembayaran harga tanah ukuran 17,70 x 14,50 m yakni tanah sisa antara tanah yang sudah dibeli dari Yohanis Suy dan Salmun Suy yang sudah bersertifikat dengan jalan raya, tertanggal Lasiana, 26 Agustus 2002 yang menerima Yohanis Sui dan ditandatangani diatas meterai 6000;
  - 1 (satu) lembar kwitansi dengan isi sudah terima dari OBED DJARA DI KUPANG jumlah satu juta lima ratus ribu rupiah buat pembayaran imbalan atas tanah ukuran 17,70 x 14,50 m sebagai perpanjangan dari tanah yang dibeli Yohanis Suy dan Salmun Suy yang sudah bersertifikat dengan jalan raya, mengetahui/menyetujui pemilik tanah yang ditandatangani Johanis Sui tertanggal Lasiana, 26 Agustus 2002 yang menerima Nikolas Ufi dan ditandatangani diatas meterai 6000;

Dikembalikan kepada saksi Drs. Julius Cornelis Djara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 19/Akta Pid.B/2015/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Juli 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 204 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Juli 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 29 Juli 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang pada tanggal 09 Juli 2015 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 29 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa I. YOHANIS SUI alias NANI dan Terdakwa II. NIKOLAS UFI alias NIKO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu :

- Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara ini, telah menentukan secara tegas, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Recht staat*). Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 204 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjunjung tinggi martabat manusia yang berkeadilan dan berke-Tuhanan, sejalan dengan prinsip ini sudah sepatutnya hukum dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat.

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat pada umumnya dan khususnya pada diri saksi korban.
- Bahwa kalau Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kupang terhadap mereka Terdakwa tidak memberi efek jera, terhadap mereka Terdakwa sehingga nanti seenaknya mereka melakukan perbuatan seperti yang dilaporkan oleh saksi korban, terhadap mereka Terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan mereka Terdakwa tersebut dimana masyarakat kecil tidak mendapat rasa keadilan dan dimana masyarakat bernaung pada penegak hukum.
- Bahwa sampai saat ini hari Rabu tanggal 23 Juli 2015 kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi kami belum mendapat Salinan Putusan lengkap dari Pengadilan Negeri Kupang.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis;

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 15 April 2001 para Terdakwa telah menjual tanah miliknya dengan luas 624 meter persegi yang terletak di RT.26 RW.07 Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang kepada saksi Krismas Abenino dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah jual beli tersebut maka saksi Krismas Abenino kemudian menguasai dan mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa namun pada tanggal 26 Agustus 2002 para Terdakwa dengan mengaku sebagai pemilik tanah yang telah dijual dan dikuasai oleh saksi Krismas Abenino tersebut, kemudian menjual lagi kepada saksi Obed Djara dan Yulius Djara dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena saksi Obed Djara dan Yulius Djara merasa telah membeli tanah yang dikuasai oleh saksi korban Krismas Abenino tersebut, maka saksi Obed Djara dan Yulius Djara kemudian meminta agar saksi korban Krismas Abenino menyerahkan tanah tersebut kepada saksi Obed Djara dan Yulius Djara;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 204 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang mengakui sebagai pemilik tanah yang dijual kepada saksi Obed Djara dan Yulius Djara tersebut, padahal tanah tersebut sudah dijual kepada saksi Krismas Abenino, telah memenuhi unsur “tipu muslihat” yang dikehendaki dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 141/Pid.B/2015/PN.Kpg tanggal 09 Juli 2015 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 141/Pid.B/2015/PN.Kpg tanggal 09 Juli 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 204 K/PID/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 141/ Pid.B/ 2015/ PN.Kpg tanggal 09 Juli 2015;

## M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa I. YOHANIS SUI alias NANI dan Terdakwa II. NIKOLAS UFI alias NIKO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. YOHANIS SUI alias NANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. NIKOLAS UFI alias NIKO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan para Terdakwa untuk ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor : 191/PEM.PH/CKL/X/2001 tertanggal 02 Oktober 2001 yang telah dilegalisir oleh pihak Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;  
Dikembalikan kepada saksi korban Krismas Abineno;
  - 1 (satu) lembar kwitansi dengan isi sudah terima dari Drs. JULIUS C. DJARA DI OEBUFU KUPANG jumlah satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah buat pembayaran harga/imbalance atas tanah ukuran 14,50 x 11 m sebagai tambahan ke depan/ke jalan dari tanah yang dibeli dari Yohanis Suy dan Salmun Suy yang sudah bersertifikat, mengetahui/menyetujui pemilik tanah yang ditandatangani Johanis Sui tertanggal Lasiana, 26 Agustus 2002 yang menerima Nikolas Ufi dan ditandatangani diatas meterai Rp6.000,00 ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi dengan isi sudah terima dari OBED DJARA DI KUPANG jumlah satu juta lima ratus ribu rupiah buat pembayaran harga tanah ukuran 17,70 x 14,50 m yakni tanah sisa antara tanah yang sudah dibeli dari Yohanis Suy dan Salmun Suy yang sudah bersertifikat dengan

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 204 K/PID/2016



jalan raya, tertanggal Lasiana, 26 Agustus 2002 yang menerima Yohanis Sui dan ditandatangani diatas meterai Rp6.000,00 ;

- 1 (satu) lembar kwitansi dengan isi sudah terima dari OBEDDJARA DI KUPANG jumlah satu juta lima ratus ribu rupiah buat pembayaran imbalan atas tanah ukuran 17,70 x 14,50 m sebagai perpanjangan dari tanah yang dibeli Yohanis Suydan Salmun Suy yang sudah bersertifikat dengan jalan raya, mengetahui/menyetujui pemilik tanah yang ditandatangani Johanis Sui tertanggal Lasiana, 26 Agustus 2002 yang menerima Nikolas Ufi dan ditandatangani diatas meterai Rp6.000,00 ;

Dikembalikan kepada saksi Drs. Julius Cornelis Djara;

7. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LLM** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H.,M.H.** dan **SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

**Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H.,M.H.**

ttd.

**SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H.**

Ketua Majelis :

ttd.

**Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LLM**

Panitera Pengganti :

ttd.

**R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung - RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana**

**H. SUHARTO, SH.,M.HUM.  
NIP. 19600613 198503 1 002**